




**P E N E T A P A N**

**Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ek.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, disebut sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ek., tanggal 14 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan ayah kandung dari seorang perempuan yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON** pada tahun 1995, di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut anak Pemohon, **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON** telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **ANAK I**;
  2. **ANAK II**;
  3. **CUCU KANDUNG PEMOHON**;
3. Bahwa anak Pemohon, **ANAK KANDUNG PEMOHON** sedang sakit dan tidak bisa lagi berjalan dan suaminya **SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON** dalam keadaan tidak normal;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan cucu Pemohon yang bernama **CUCU KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON**;
5. Bahwa cucu Pemohon, **CUCU KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON** sudah saling mengenal dan mencintai selama 3 bulan dengan hubungan sudah begitu dekat dan sangat mengkhawatirkan karena antara cucu Pemohon, **CUCU KANDUNG PEMOHON** dengan calon istrinya **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON** sering pergi bersama, sehingga untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan yang berat, sepakat untuk segera menikah;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur cucu Pemohon, **CUCU KANDUNG PEMOHON** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon, **CUCU KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-183/Kua.21.05.02/Pw.01/07/2018, tanggal 04 Juli 2018;
8. Bahwa pernikahan cucu Pemohon, **CUCU KANDUNG PEMOHON** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan antara cucu Pemohon, **CUCU KANDUNG PEMOHON** dengan calon istrinya **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON**;
9. Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON**, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **CUCU KANDUNG PEMOHON** dengan calon istrinya **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon yang bernama **CUCU KANDUNG PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat menunda rencana pernikahan cucunya yang bernama **CUCU KANDUNG PEMOHON** hingga mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh perundang-undangan;

Bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena mempertimbangkan nasehat dari Majelis Hakim dan Pemohon bersedia menunda pelaksanaan perkawinan **CUCU KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 14 Agustus

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ek dengan alasan Pemohon akan mempertimbangkan nasehat dari Majelis Hakim dan Pemohon bersedia untuk menunda rencana pernikahan **CUCU KANDUNG PEMOHON** dengan calon istrinya **CALON ISTRI CUCU KANDUNG PEMOHON**, hingga **CUCU KANDUNG PEMOHON** berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ek, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rajabuddin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PA.Ek.